



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Penggugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 17 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 1 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Penambang, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 15 Juli 2020, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 1994, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 18 November 1994 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

*Halaman 1 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Tty.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah pernikahan dilaksanakan Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang secara lengkapnya sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, jenis kelamin laki-laki, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 17 November 1995;
 - b. Anak II, jenis kelamin perempuan, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 21 Maret 2003;
 - c. Anak III, jenis kelamin laki-laki, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 17 September 2007;
5. Bahwa sejak tanggal 21 Desember 2013 Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat yang mana Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak-anak, selanjutnya Tergugat pergi ke rumah keponakannya yang bernama Keponakan Tergugat yang terletak di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, keluarnya Tergugat tersebut akibat perselisihan dengan Penggugat yang terjadi sejak awal bulan Juli 2013 penyebabnya karena Tergugat tidak peduli dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Tergugat walaupun Tergugat sudah mempunyai pekerjaan sebagai penambang, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai Buruh Tani demi mencukupi kebutuhan rumah tangga Tergugat;
6. Bahwa dua minggu setelah terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, telah ada upaya yang dilakukan Penggugat supaya bisa rukun kembali dengan Tergugat yakni dengan cara mengajak pulang Tergugat ke rumah kediaman bersama, namun Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat lagi;

Halaman 2 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak kejadian Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama tersebut Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) berupa: Tergugat meninggalkan Penggugat selama 6 tahun 6 bulan berturut-turut, Tergugat tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat selama 6 tahun 6 bulan berturut-turut, dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 tahun 6 bulan berturut-turut sampai dengan perkara ini diajukan;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
9. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (1, 2 dan 4), yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat, yaitu: " Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya, membiarkan (tidak mempedulikan) selama enam bulan";
10. Bahwa Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadl sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'lik talak sejumlah Rp. 10.000,00,00 (sepuluh ribu rupiah);
12. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis hakim kiranya dapat segera

*Halaman 3 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Tty.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *re/laas* Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 16 Juli 2020 dan 24 Juli 2020, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam keluarga bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 18 November 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti bertanda P.

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi Penggugat, masing-masing sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, tempat lahir di xxxxxxxx, tanggal 31 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak sekitar 6 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, keduanya terlihat cukup harmonis, namun sejak sekitar 6 tahun lalu Tergugat sudah tidak pernah terlihat lagi di rumah yang ditinggali bersama dengan Penggugat.
- Bahwa bekerja di tambang emas, tiap 1 bulan atau 2 bulan Tergugat pulang ke rumah sebentar lalu pergi ke tambang lagi, terakhir pada tahun 2013 Tergugat pergi ke tambang dan sampai kini tidak pernah kembali lagi dan tanpa kabar berita.
- Bahwa sejak Tergugat pergi pada tahun 2013 tersebut tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggal di rumah yang dapat dijadikan nafkah hidup Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa yang mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri yang bekerja sebagai buruh harian ladang dan juga Penggugat mempunyai kebun sendiri paninggalan orang tua Penggugat.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat.

Halaman 5 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah akad nikah, saksi melihat dan mendengar langsung Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumahtangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untu bercerai dari Tergugat.
2. Saksi II, tempat lahir di xxxxxxxx, tanggal 01 Juli 1964, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat bersama saksi hingga sekarang.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 6 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa sekitar 6 tahun yang lalu, saksi perah melihat Tergugat pergi naik mobil dari rumah kediaman bersama tanpa pamit dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Dan selama ini yang mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri yang bekerja sebagai buruh harian serta dibantu oleh saksi selaku kakak Penggugat.
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya.
 - Bahwa sesaat setelah akad nikah, saksi melihat dan mendengar langsung Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

Halaman 6 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat.
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada pihak yang hadir sebagai upaya damai, namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal*

*Halaman 7 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Tty.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 283 R.Bg. *jo* Pasal 1865 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggar *shighat taklik* talak, yaitu Tergugat sejak 21 Desember 2013 meninggalkan kediaman bersama berturut-turut sampai sekarang, Tergugat tidak peduli dengan keadaan rumah tangga, dan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Dan karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka Majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah Tergugat benar sudah melanggar *shighat taklik* talak sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan dengan *iwadh* (tebusan).

Halaman 8 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis hakim dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah 18 November 1994.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P tersebut Tergugat telah mengucapkan *shigat taklik* talak sehingga mengenai alasan Penggugat bahwa Tergugat sudah melanggar *shigat taklik* talak angka 1, 2 dan 4 dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, yang bernama Malian bin Baken Sarean dan Saksi II, kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dimuka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa sejak sekitar 6 tahun lalu Tergugat telah keluar dari kediaman bersama

Halaman 9 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, hingga kini tidak pernah kembali lagi dan sejak kepergiannya tersebut tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat Penggugat jadikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, dan Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana halnya seorang ibu rumah tangga dengan membesarkan anak-anaknya sendiri dari hasil Penggugat bekerja sebagai buruh harian, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Keterangan tersebut juga berkaitan dengan pokok perkara ini dan bersesuaian antara satu dengan lainnya. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah pula memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, telah cukup dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 November 1994 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani *shigat taklik* talak sebagaimana tersebut dalam Kutipan akta nikah.
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat, Tergugat telah pergi dari kediaman bersama tanpa sebab, meninggalkan Penggugat sekitar 6 tahun lebih lamanya hingga sekarang.
- Bahwa selama 6 tahun lebih Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya dari hasil Penggugat bekerja menjadi buruh harian.

Halaman 10 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Tergugat sekitar 6 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati oleh orang dekat Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa salah satu syarat alasan perceraian karena pelanggaran *shighat taklik* talak adalah adanya pengaduan istri kepada pengadilan agama. Oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan perkara ini maka Majelis hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan ini merupakan bukti nyata persyaratan tersebut telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama sudah sekitar 6 tahun lamanya secara berturut-turut hingga sekarang dan selama kepergian Tergugat tersebut tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sebagai buruh harian dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat maupun anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar *shighat taklik* talak pada poin 1, 2 dan 4 yang diucapkannya setelah melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu majelis hakim sepakat menilai bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, yaitu sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat taklik* talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang *iwadh* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam *shighat taklik* talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang '*iwadh* tersebut ke Pengadilan Agama melalui Majelis hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Amil Zakat

Halaman 11 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (BAZNAS) atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: g) Suami melanggar taklik talak". Dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas maka majelis hakim sepakat berpendapat bahwa syarat terjadi perceraian telah terbukti sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat Bani Isra'il ayat 34:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً

Artinya: *Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya.*

Firman Allah SWT di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. *Shigat taklik* talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, *shigat taklik* talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam *shigat taklik* talak tersebut.

2. Hadis Rasulullah SAW:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي).

Artinya: *Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamaian itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah*

Halaman 12 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy).

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm* karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmidziy, hadis di atas berkategori *shahîh*, dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena *shigat taklik* talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram maka Tergugat wajib menaatinya.

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg tersebut maka majelis hakim sepakat berpendapat bahwa syarat *taklik* talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar *taklik* talak yang telah diucapkannya dan karenanya Tergugat wajib menaatinya. Dan oleh karena itu Majelis hakim

Halaman 13 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat pula untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Majelis hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana petitum Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan *iwadh* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1441 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I. dan Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Sjaogil Ahmad, S.Ag., M.H., sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Jasni Manoso, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

2. Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Sjaogil Ahmad, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp50.000,00
2. Panggilan	:Rp525.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Relas Panggilan	:Rp20.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
4. Meterai	:Rp6.000,00+
Jumlah	:Rp641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman,
Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)